



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 69/Pdt.P/2023/PN Gto

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gorontalo yang memeriksa dan memutus perkara-perkara permohonan pada Peradilan Tingkat Pertama telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam permohonan pemohon;

Misran Musa, tanggal Lahir Gorontalo/29-06-1968, Agama Islam, bertempat tinggal di Desa Bongohulawa Kec.Tilongkabila Kab.Bone Bolango, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Telah membaca berkas permohonan Pemohon;

Telah meneliti surat-surat yang berhubungan dengan permohonan tersebut;

Telah mendengar keterangan pemohon dan keterangan saksi-saksi dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

- Bahwa pemohon adalah Anak Kandung Almarhum Djibu Musa;
- Bahwa Almarhum telah meninggal pada hari Selasa tanggal 06 Oktober Tahun 2006 di Desa Bongohulawa (sebelumnya Desa Bongoime) Kecamatan Tilongkabila (sebelumnya Kecamatan Kabila) Kabupaten Bone Bolango (sebelumnya Kabupaten Gorontalo);
- Bahwa sesuai dengan Undang-undang nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi kependudukan pasal 44 ayat 1 dimana setiap kematian wajib di laporkan oleh keluarganya yang mewakili kepada Instansi pelaksana paling lambat 30 (Tiga Puluh) hari sejak tanggal kematian;
- Bahwa setelah kematian Almarhum Djibu Musa,saya sebagai pihak keluarga/Anak Kandung belum pernah melaporkan tentang kematian Almarhum ke Dinas Catatan Sipil Bone Bolango untuk pengurusan Akta Kematian tersebut;
- Bahwa sesuai dengan ketentuan tersebut maka pemohon mengajukan permohonan untuk mendapatkan penetapan dari Pengadilan Negeri Kota Gorontalo untuk pengurusan Akta Kematian Almarhum Djibu Musa;
- Bahwa Akta Kematian tersebut sangatlah di perlukan oleh pemohon untuk pengurusan balik nama Sertifikat sebidang tanah milik Almarhumah Maryam Rahman;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Gorontalo Cq. Hakim pemeriksaan perkara permohonan kiranya berkenan mengadili perkara ini yang selanjutnya dapat memberikan Penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan bahwa tanggal 6 Oktober tahun 2006 telah meninggal Dunia seorang laki-laki bernama Djibu. Musa dikarenakan sakit Telah dikebumikan

	Hakim
Paraf	

Halaman 1 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 69/Pdt.P/2023/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di desa Bongohulawa (sebelumnya Desa Bonoime) Kecamatan Tilongkabila (sebelumnya Kecamatan Kabila) Kabupaten Bone Bolango (sebelumnya Kabupaten Gorontalo).

3. Memerintahkan Kepada Kepala kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bone Bolango Untuk mencatatkan kematian Tersebut dalm Buku Registrasi Catatan Sipil yang Berlaku bagi Warga Negara Indonesia dan Sekaligus Menerbitkan Akta Kematian Atas Nama Djibu. Musa;
4. Membebaskan Biaya Perkara Kepada Pemohon;

Apabila Hakim berpendapat lain mohon Penetapan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon datang menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa Hakim kepada Pemohon diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut Pemohon menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa telah dibacakan Permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan permohonannya dipersidangan Pemohon mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Misran Musa NIK 7503066906680001, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 145/DBH-TKBL/484/VIII/2023 yang dikeluarkan oleh Sek Desa Bongohulawa, NINGSI BEN BATA, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 7503-LT-06122022-0010 atas nama MISRAN MUSA selanjutnya diberi tanda P-3
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7503061501080017, atas Nama Kepala Keluarga ABDUL WAHAB RAHMAN yang dikeluarkan pada tanggal 17 Juli 2019 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Bone Bolango, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama ABDUL WAHAB RAHMAN dan MISRAN DJIBU, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut di muka sidang telah diperiksa dan dicocokkan dengan surat-surat aslinya dan dibubuhi materai secukupnya ternyata telah sesuai sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam Permohonan ini;

	Hakim
Paraf	

Halaman 2 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 69/Pdt.P/2023/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa disamping bukti-bukti surat tersebut Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang sebelum memberi keterangan telah disumpah terlebih dahulu menurut agamanya masing-masing, yang pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut;

1. Saksi AGUS DJ MUSA pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan ada hubungan kekeluargaan dengan Pemohon;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan Permohonan Pemohon untuk mendapatkan Akta Kematian dari Almarhum Djibu. Musa;
- Bahwa Almarhum Djibu. Musa telah meninggal dunia pada tanggal 06 Oktober 2006 dikarenakan meninggal karena sudah tua;
- Bahwa Almarhum Djibu. Musa telah dikebumikan di Desa Bongohulawa Gorontalo;
- Bahwa pada saat Almarhum Djibu. Musa tersebut meninggal dunia sampai sekarang belum dibuatkan Akta Kematian;
- Bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan Akta Kematian tersebut adalah untuk pengurusan Administrasi untuk kepentingan balik nama jual beli tanah oleh Pembeli;
- Bahwa bukti-bukti yang diperlihatkan Pemohon dipersidangan memang benar sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya;

Atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan sudah benar dan tidak keberatan;

2. Saksi ALIM HARUM pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan ada hubungan kekeluargaan dengan Pemohon;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan Permohonan Pemohon untuk mendapatkan Akta Kematian dari Almarhum Djibu. Musa;
- Bahwa Almarhum Djibu. Musa telah meninggal dunia pada tanggal 06 Oktober 2006 dikarenakan meninggal karena sudah tua;
- Bahwa Almarhum Djibu. Musa telah dikebumikan di Desa Bongohulawa Gorontalo;
- Bahwa pada saat Almarhum Djibu. Musa tersebut meninggal dunia sampai sekarang belum dibuatkan Akta Kematian;
- Bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan Akta Kematian tersebut adalah untuk pengurusan Administrasi untuk kepentingan balik nama jual beli tanah oleh Pembeli;

	Hakim
Paraf	

Halaman 3 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 69/Pdt.P/2023/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bukti-bukti yang diperlihatkan Pemohon dipersidangan memang benar sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya;
- Atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan sudah benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara persidangan dianggap telah termuat dan dipertimbangkan pula dalam Penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan Pemohonan menyatakan tidak ada mengajukan sesuatu hal lain lagi dan memohon Penetapan dalam perkara ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah disebutkan diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan pemohon serta bukti surat yang bertanda P-1 sampai dengan P-5 yang diajukan oleh pemohon dipersidangan diperoleh fakta bahwa Pemohon bermaksud untuk mengurus akta kematian atas nama orang tua (ayah) dari Pemohon yang bernama bernama Djibu. Musa karena terlambat mengurusnya pada waktu almarhum meninggal dunia waktu itu, maka diperlukan Penetapan dari Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa Pemohon bertempat tinggal di Desa Bongohulawa, Kecamatan Tilongkabila, Kabupaten Bone Bolango, Gorontalo sebagaimana bukti P-1, dimana domisili Pemohon tersebut masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Gorontalo, maka dengan demikian Pengadilan Negeri Gorontalo berwenang menerima dan memeriksa permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa mengenai Pencatatan Kematian sebagaimana diatur dalam ketentuan-ketentuan sebagai berikut yaitu:

1. Pasal 44 dan Pasal 56 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang peraturan pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
3. Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil sebagai pengganti Perpres Nomor 25 Tahun 2008;

	Hakim
Paraf	

Halaman 4 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 69/Pdt.P/2023/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Surat Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri tanggal 17 Januari tahun 2018 Nomor 472.12/932/DUKCAPIL;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri tanggal 17 Januari tahun 2018 Nomor 472.12/932/DUKCAPIL Permohonan Kematian yang peristiwa kematiannya telah lama terjadi lebih 10 (sepuluh) tahun, penerbitan akta kematian berdasarkan penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang telah diajukan oleh Pemohon, berupa bukti fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Djibu. Musa (Bukti P-2) serta didukung dengan keterangan saksi- saksi maka diperoleh fakta hukum bahwa Ayah Pemohon yaitu Djibu. Musa, telah meninggal dunia pada tanggal 06 Oktober 2006, dikarenakan sudah Tua dan meninggal dan dikebumikan di Desa Bongohulawa Kecamatan Tilongkabila Kab. Bone Bolango pada saat itu Para Saksi Hadir dipemakaman;

Menimbang, bahwa tentang hal tersebut, Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan tentang dilarang ataukah tidak permohonan Pemohon tentang hal tersebut, dengan pertimbangan sebagaimana tersebut dibawah ini:

Menimbang, bahwa permohonan yang dilarang oleh peraturan undang-undangan adalah:

1. Permohonan untuk menetapkan status kepemilikan atas suatu benda, baik benda bergerak ataupun tidak bergerak. Status kepemilikan suatu benda diajukan dalam bentuk gugatan;
2. Permohonan untuk menetapkan status keahliwarisan seseorang. Status keahlian warisan ditentukan dalam suatu gugatan;
3. Permohonan untuk menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah. Menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah harus dalam bentuk gugatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, ternyata permohonan Pemohon tidak termasuk sebagai permohonan yang dilarang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan oleh karena permohonan pemohon untuk memperoleh penetapan Pengadilan guna memperoleh Akta Kematian dari almarhum Djibu. Musa yang telah lebih dari 10 (sepuluh) tahun meninggal dunia sebagaimana bukti-bukti yang diajukan baik surat dan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang mana Ayah Pemohon yakni almarhum Djibu. Musa tersebut telah meninggal dunia kurang lebih 10 (sepuluh) tahun dan belum pernah dibuatkan akta kematian;

	Hakim
Paraf	

Halaman 5 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 69/Pdt.P/2023/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan permohonan Pemohon untuk memperoleh penetapan Pengadilan tentang adanya peristiwa hukum mengenai kematian almarhum Djibu. Musa yang pada waktu itu belum dilaporkan oleh pihak keluarga ke instansi yang berwenang untuk itu, maka dihubungkan dengan mendasarkan Pasal 44 Undang-Undang Republik Indonesia 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, yang menyatakan:

1. Setiap Kematian wajib dilaporkan oleh Ketua Rukun Tetangga atau nama lainnya di domisili Penduduk kepada Instansi Pelaksana setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian;
2. Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil Mencatat pada Regester Akta Kematian dan menerbitkan kutipan Akta Kematian;
3. Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan keterangan kematian dari pihak yang berwenang;
4. Dalam hal terjadi ketidakjelasan keberadaan seseorang karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan Jenazahnya, pencatatan oleh Pejabat pencatatan sipil dilakukan setelah adanya Penetapan Pengadilan;
5. Dalam hal terjadi kematian seseorang yang tidak jelas identitasnya, Instansi Pelaksana melakukan pencatatan kematian berdasarkan keterangan dari Kepolisian;

Menimbang, bahwa selanjutnya dihubungkan pula dengan ketentuan Surat Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri tanggal 17 Januari tahun 2018 Nomor 472.12/932/DUKCAPIL permohonan kematian yang peristiwa kematiannya telah lama terjadi lebih 10 (sepuluh) tahun, penerbitan akta kematian berdasarkan penetapan Pengadilan dan dipersidangan pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan tersebut diatas dihubungkan dengan permohonan Pemohon tersebut, maka Hakim berpendapat bahwa apa yang dimohonkan oleh Pemohon dalam permohonan *a quo* tidak bertentangan dengan hukum maka permohonan Pemohon patutlah untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemohon dikabulkan dan berdasarkan ketentuan Pasal 44 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik

	Hakim
Paraf	

Halaman 6 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 69/Pdt.P/2023/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi dan Kependudukan menyatakan bahwa:

- (1) Setiap Kematian wajib dilaporkan oleh ketua rukun tetangga atau nama lainnya di domisili Penduduk kepada Instansi Pelaksana setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian;
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil Mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan kutipan Akta Kematian, maka kepada Pemohon diwajibkan pula untuk melaporkan penetapan ini paling lambat 30 (tiga puluh) hari kepada instansi pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil tersebut, sejak diterimanya salinan penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas, maka Hakim memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan isi penetapan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bone Bolango untuk dicatat dan didaftar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan dan permohonan tersebut untuk kepentingan Pemohon, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan ketentuan Pasal 44 dan Pasal 56 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil sebagai pengganti Perpres Nomor 25 Tahun 2008 dan Surat Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri tanggal 17 Januari tahun 2018 nomor 472.12/932/DUKCAPIL, serta Peraturan Perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan permohonan ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan bahwa pada tanggal 06 Oktober 2006 telah meninggal dunia seorang laki-laki bernama Djibu. Musa dikarenakan Saksi Tua dan meninggal dan telah dikebumikan di Desa Bongohulawa, Kecamatan Tilongkabila, Kab. Bone Bolango;

	Hakim
Paraf	

Halaman 7 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 69/Pdt.P/2023/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Bone Bolango untuk mencatat "Peristiwa Kematian" tersebut dalam Buku Register Catatan Sipil yang berlaku bagi warga Negara Indonesia dan sekaligus menerbitkan Akta Kematian atas nama Djibu. Musa tersebut;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp100.000,00 (*seratus ribu rupiah*);

Demikianlah ditetapkan pada hari Juma,at, tanggal 11 Agustus 2023 oleh **Dwi Hatmodjo, S.H., M.H.** Hakim pada Pengadilan Negeri Gorontalo, Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Maryam Khali, S.H.** Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti

Hakim

Maryam Khali, S.H.

Dwi Hatmodjo, S.H., M.H.

Perincian Biaya :

- Biaya Pendaftaran : Rp30.000,00
- Biaya Administrasi : Rp50.000,00
- Biaya Panggilan : -
- Biaya PNBP Panggilan : -
- Materai : Rp10.000,00
- Redaksi : Rp10.000,00
- J u m l a h : Rp100.000,00 (*seratus ribu rupiah*).

	Hakim
Paraf	

Halaman 8 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 69/Pdt.P/2023/PN Gto